



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1729-1739

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Eksistensi Madrasah di Indonesia Pasca Keluarnya Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

Helmi Rostiana Dasopang^{1✉}, Iswanti², Siti Khamim³, Nuryanti Siregar⁴, Afni Indra⁵

(1,2)UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

(3) IAI Yasni Bungo

(4) STAI Tapanuli Padangsidempuan

(5) STIT Ahlussunnah Bukittinggi

Email: rostianahelmi1987@gmail.com[✉]

Abstrak

Madrasah mempunyai peranan penting dalam perkembangan pendidikan sejak zaman klasik sampai saat ini, baik di Jazirah Arab maupun di seluruh dunia Islam. Madrasah di Indonesia punya keunikan tersendiri dari Arab klasik sebagai negara pertama yang mengenal madrasah. Madrasah di Arab periode klasik merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah kuttub dan masjid, maka di Indonesia madrasah sebagai lembaga pendidikan terakhir muncul setelah masjid, rumah guru, pesantren dan sekolah. Jika madrasah pada masa Khulafaurrasyidin dan Bani Umayyah ditujukan pada semua sekolah yang dikhususkan untuk belajar dengan sistem yang sama yaitu halaqoh, maka madrasah di Indonesia hanya ditujukan pada sekolah yang terintegrasi dari mata pelajaran dan sistem pesantren dengan sekolah, namun condong kepada sekolah agama. Jika kemunculan madrasah di Arab klasik merupakan kebutuhan mendesak dari pelaksanaan pendidikan, maka madrasah di Indonesia muncul karena pembaharuan dan kesadaran umat muslim. Sebagai perpaduan pesantren dan sekolah madrasah telah mengalami pasang surut, Ketika muncul SKB 3 menteri madrasah mendapat hak yang sama dengan sekolah, akan tetapi muatan kurikulumnya masih tidak seimbang. Setelah sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) keluar, kedudukan madrasah menjadi lebih baik. Madrasah disejajarkan dengan sekolah, bahkan hak madrasah disamakan dengan hak sekolah. Pengakuan pemerintah akan keberadaan pendidikan Islam sangat jelas tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpul datanya studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah konten analisis

Kata Kunci: *Sistem Pendidikan Nasional, SISDIKNAS*

Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang^{1✉}, Iswanti², Siti Khamim³, Nuryanti Siregar⁴, Afni

Lindra⁵

Abstrack

Madrasahs have played an important role in the development of education from classical times to the present, both in the Arabian Peninsula and throughout the Islamic world. Madrasahs in Indonesia have their own uniqueness from classical Arabic as the first country to recognize madrasahs. Madrasahs in the classical period of Arabia were the third educational institutions after kuttab and mosques, so in Indonesia madrasahs as the last educational institutions appeared after mosques, teachers' houses, Islamic boarding schools and schools. If madrasahs during the Khulafaurrasyidin and Bani Umayyah era were aimed at all schools that were devoted to learning with the same system, namely halaqoh, then madrasahs in Indonesia were only aimed at schools that integrated subjects and the Islamic boarding school system with schools, but tended towards religious schools. If the emergence of madrasahs in classical Arabia was an urgent need for the implementation of education, then madrasahs in Indonesia emerged because of the renewal and awareness of Muslims. As a combination of Islamic boarding schools and madrasah schools, it has experienced ups and downs. When the SKB 3 appeared, the Madrasah ministers received the same rights as schools, but the curriculum content was still unbalanced. After the national education system (SISDIKNAS) came out, the position of madrasahs became better. Madrasahs are equated with schools, even madrasah rights are equated with school rights. The government's recognition of the existence of Islamic education is very clearly stated in Law no. 20 of 2003 concerning the national education system. This research is qualitative research with a data collection method using literature study. Meanwhile, the data analysis technique used is content analysis

Keywords: *Sistem Pendidikan Nasional, SISDIKNAS*

PENDAHULUAN

Dalam Islam pendidikan merupakan hal yang paling urgen, bahkan hukum pertama yang muncul adalah kewajiban belajar. Dengan tegas ayat yang pertama turun suroh al Ala' ayat 1-5 diawali dengan kalimat perintah membaca, baik yang tersirat ataupun tersurat. Awal pertumbuhan Islam di jazirah Arab Nabi Muhammad selalu mengadakan majelis ilmu baik di rumah sahabat ataupun di masjid. Pendidikan yang dilaksanakan dikalangan muslim klasik masih tetap dalam lingkungan rumah dan masjid, baru kemudian berkembang di madrasah.

Perkembangan madrasah sangat pesat ke seluruh penjuru dunia dengan sistim dan ciri khas yang berbeda di setiap negara. Dalam tulisan ini akan dibahas ciri dan perkembangan madrasah di Indonesia. Tulisan ini juga akan menggambarkan perbedaan madrasah masa klasik di Jazirah arab dengan madrasah di Indonesia. Masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini yaitu: 1) Bagaimanakah latar belakang munculnya madrasah di dunia Islam? 2) Bagaimanakah latar belakang munculnya madrasah di Indonesia? 3) Bagaimanakah perkembangan madrasah

di Indonesia? 4) Bagaimanakah eksistensi madrasah di Indonesia setelah lahirnya sistem pendidikan nasional?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan informasi atau data penelitian. Teknik pengumpul datanya adalah studi dokumen yaitu pengumpulan dan penelaahan tulisan yang berkaitan dengan tema atau objek penelitian. Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia No 20 tahun 2003. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah *content analysis* yaitu menganalisa setiap isi dari dokumen atau tulisan yang berkaitan dengan tema atau objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Munculnya Madrasah di dunia Islam

Zaman klasik munculnya lembaga pendidikan madrasah karena tuntutan perkembangan zaman, sebab pelajar semakin banyak sehingga tidak mungkin lagi belajar di Masjid, karena suara bising serta dapat mengganggu orang yang sedang melaksanakan belajar mengajar serta ibadah. Selain itu perubahan-perubahan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks disebabkan perubahan zaman, ada yang memerlukan pendiskusi panjang sehingga akan mengganggu bagi pelajar lainnya terlebih bagi orang yang sedang beribadah (Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, 2014). Pertumbuhan masyarakat muslim zaman klasik menuntut ruang belajar yang lebih besar dan bebas, tanpa khawatir ada yang terganggu karenanya. Jika masjid mempunyai multifungsi sebagai pusat ibadah dan belajar, maka madrasah dikhususkan untuk belajar mengajar saja. Sebagai yang pernah berkuasa di zaman klasik, muslim terdahulu tidak enggan untuk mencari, mengambil dan menyeleksi serta memutuskan apa saja hasil dari ekspansi yang dianggap menjadi kebutuhan praktis kerajaan Islam yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan (Hasan Asari 2013):256-257. Dunia Islam mengalami perkembangan akibat kontak peradaban dengan Barat tanpa terkecuali pendidikan, akibat perkembangan itu jugalah ciri khas pendidikan berubah dari masa ke masa, dari satu negara ke negara lainnya.

Perkataan madrasah berasal dari Bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar. (Ibrahim Anis 1972): 280. Periode Madinah, Rasul sebagai pendidik utama namun Rasul mengangkat para sahabat menjadi pendidik, terutama yang bertugas di luar kota Madinah

seperti Muaz bin Jabal di utus ke Yaman. Pendidikan masa Rasul dipusatkan di masjid, tetapi bukan berarti masjid satu-satunya tempat terjadinya proses belajar mengajar. Pendidikan boleh dilakukan di mana saja sepanjang di tempat itu bisa dan wajar dilaksanakan pendidikan seperti dalam perjalanan (Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, 2014).

Guru pertama yang mengajar di Makkah setelah penaklukan kota Makkah adalah Muaz bin Jabal. Kemudian pada masa kekhalifan Abdul Malik bin Marwan, sahabat Abdullah bin Abbas pergi ke Makkah lalu mengajar di masjidil Haram dan Abdullah bin Abbaslah pembangun termasyhur madrasah Makkah. Ketika madrasah Makkah masyhur, madrasah Madinah lebih masyhur lagi karena di sanalah tempat tinggal sahabat Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib, serta sahabat lain seperti Zait bin Sabit juga Abdullah bin Umar bin Khattab sebagai ulama ulama di madrasah Madinah (Mahmud Yunus, 1992).

Berdasarkan makna madrasah dan didukung fakta historis di atas penulis beranggapan bahwa madrasah telah ada pada masa Rasul, Akan tetapi masih berbentuk praktek bukan instansi atau lembaga pendidikan. Abdullah bin Abbas dianggap sebagai pencetus pertama madrasah sebagai lembaga pendidikan dan hidup masa Bani Umayyah, sedangkan Nizam al Mulk sebagai pengembang lembaga pendidikan madrasah hingga ke berbagai negeri yang hidup pada masa Abbasiyah. Madrasah telah tumbuh sejak abad ke 4 H, dan salah satu madrasah terkemukanya adalah madrasah Nizamiyah yang didirikan Nizamul Mulk setelah abad ke 5 H.

B. Madrasah di Indonesia

ketika Masjid atau rumah tuan guru tidak memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan, maka muncullah lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Belum diketahui pasti kapan pesantren muncul, tetapi banyak pendapat mengatakan pesantren adalah hasil islamisasi lembaga pendidikan yang terjadi pada zaman Walisongo oleh Maulana Malik Ibrahim. Sebelum Islam datang ada kebiasaan orang Jawa kuno yang berguru di tengah hutan (jauh dari keramaian) namanya Pawiyetan yaitu lembaga pendidikan Jawa kuno, ditempat tersebutlah tinggal guru dan murid. Pawiyetan ini berlangsung pendidikan sepanjang hari dan malam hari mirip dengan sistem pesantren pada saat ini.

Setelah penjajah Barat datang, maka mereka memperkenalkan lembaga pendidikan sekolah. Terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua lembaga ini, pesantren berkonsentrasi penuh terhadap ilmu-ilmu agama yang bersumber dari ilmu-ilmu klasik dan sekolah berkonsentrasi penuh pada ilmu-ilmu umum yang tidak terkait dengan agama sama

sekali. Manajemen sekolah berbasis manajemen pendidikan umum, dan manajemen pesantren berbasis pada ketentuan Kiai atau Tuan guru yang memimpin pesantren. Masing-masing berdiri sendiri dengan ciri khas masing-masing dan keduanya berbeda tetapi saling berhadapan, pada masa inilah muncul istilah dikotomis (dikotomi ilmu pengetahuan).

Awal abad ke 20 merupakan fase awal pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia terbagi jadi dua kubu, satu kelompok menerima dengan tangan terbuka, satu kelompok lagi menolak dengan keras modernisasi pendidikan. Kelompok yang menerima membuat lembaga pendidikan yaitu Madrasah dengan memasukkan unsur-unsur modern terhadap pendidikannya, mulai dari metode, sistem, manajemen dan media. Kelompok kedua adalah yang tidak mau menerima pembaharuan dan tetap mempertahankan sistem pesantren yaitu hanya sedikit belajar ilmu umum dan sipatnya tidak penting sekedar demokratisasi pendidikan karena bagian dari negara kesatuan republik Indonesia serta diikat oleh sistem pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional. (Haidar Putra Daulay).

C. Perkembangan madrasah di Indonesia

1. Madrasah Masa Penjajahan

a. Masa Belanda

Pada awal abad 20 Indonesia dikuasai oleh kaum penjajah. Dalam bidang pendidikan pemerintah kolonial belanda melakukan kebijakan diskriminatif. Lembaga pendidikan dibagi atas 3 strata tertinggi untuk anak-anak belanda, strata kedua untuk anak-anak bumi putra yang kuat ekonominya dan mempunyai posisi di pemerintahan, strata terendah anak-anak bumi putra kebanyakan dan hanya boleh belajar sekolah desa 3 tahun atau sekolah kelas dua 5 tahun. Hal ini menyebabkan tokoh pembaharu pendidikan Abdullah Ahmad di Sumatera Barat memelopori berdirinya madrasah Adabiyah di Padang pada tahun 1909 dengan perkiraan 20 orang murid, kebanyakan anak pedagang setempat.

Sekolah ini sederajat dengan sekolah dasar dan mendekati sekolah pemerintah serta setara dengan HIS. Sekolah inilah menurut Mahmud Yunus yang pertama memakai sistem klasikal dan juga madrasah (sekolah agama) yang pertama di Minangkabau bahkan diseluruh Indonesia hingga tahun 1914, dan pada tahun 1915 sekolah ini menerima subsidi pemerintah dan menjadi HIS (Hollandsch Maleische School) Kepala sekolahnya orang Belanda Karena itulah sekolah ini sebagai tumpuan bagi pembaharu hilang dan sejak saat itu pula sekolah ini seakan hilang

dari perhatian kaum muda, pelajaran agamapun kurang diperhatikan. Perbedaan Sekolah adabiyah dengan HIS lainnya di Padang terletak pada pemberian mata pelajaran agama dua jam per minggu oleh Abdullah Ahmad sekolah HIS lainnya terbuka anak-anak pegawai dan keluarga tertentu saja sedangkan adabiyah terbuka bagi siapa saja yang mampu membayar uang sekolah. Berhubung porsi agama kecil dan seluruh unsurnya tradisional beberapa tahun saja sudah ditinggalkan (Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, 2014).

Banyak peraturan yang muncul untuk membatasi dan mengawasi Islam, seperti peraturan ordonansi haji tahun 1859, ordonansi guru tahun 1905, pemerintah belanda juga diskriminatif. Dalam pendidikan tidak hanya terjadi pertentangan dua kubu, tetapi perbedaan dua pandangan hidup. Ordonansi guru sangat tersa masa penjajahan yaitu setiap guru agama Islam wajib minta ijin dan memperoleh ijin terlebih dahulu sebelum bertugas. Ordonansi berikutnya hanya memberitahu bukan minta ijin karena dianggap tidak relevan lagi.

b. Masa Jepang

Sikap jepang yang terlihat merangkul karena selalu mengulang-ulang untuk menghormati dan menghargai umat Islam, ternyata hanya politik rahasia untuk mempengaruhi Islam Indonesia yang mayoritas dan dianggap menjadi kekuatan baru dalam menghadapi perang fasifik asia timur raya. Letnan jenderal Imamura pejabat militer jepang tertinggi berpidato dihadapan ulama bahwa jepang ingin menghormati dan melindungi Islam. Jepang membuktikan diri dengan menghapus keruwetan administrasi demi kepentingan Islam ditahun 1944. Jepang menyadari mengatur sekolah swasta lebih sulit dari mengatur sekolah negeri, sebab untuk negeri bisa mengangkat kepala sekolahnya orang Jepang. Kebijakan penghapusan administrasi yang ruwet ini hanya ditingkat pendidikan rendah, dan jepang merasa puas karena tidak mengawasi langsung. Berbeda dengan sekolah lanjutan dan perguruan tinggi diawasi oleh mereka sendiri.

Pada tahun 1943 kebijakan jepang adalah melarang pelajaran agama yang tidak wajib di sekolah negeri. Bahkan dibentuk organisasi Islam oleh jepang dengan sebutan Pergaboeangan Goeroe Islam Indonesia. Keadaan pendidikan masa jepang lebih buruk dari masa belanda, terbukti jumlah sekolah asarv dar 21.500 turun jadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 turun jadi 20, perguruan tinggi 4 buah yeyapi sayangnya tidak bisa beroperasi (Haidar Putra Daulay, 2014).

c. Masa Pembaharuan

Sebelum pembaharuan muncul, ciri pendidikan Islam adalah non kalsikal, tidak dibatasi lamanya belajar berdasarkan tahun, mata pelajaran semata-mata pelajaran agama dan sumbernya kitab klasik dan tidak ada pelajaran umum. Metode yang digunakan hanya bepusat pada guru yaitu wetonan, srogan, hafalan dan muzakarah. Tidak mementingkan ijazah sebagai bukti pendidikan, tradisi pesantren terbangun ikatan mental sangat kuat antara kiai dan santri. Setelah pembaharuan terjadi metode diperbaharui tidak tradisional saja, isi materi perlu diperbaharui dengan memasukkkan pelajaran umum, manajemennya harus bersifat menyeluruh dengan komponen pendidikan lainnya. kemudian lahinya Lembaga pendidikan baru yang namanya madrasah (**Haidar Putra Daulay, 2014**).

2. Madrasah Masa Kemerdekaan

a. Awal abad 20 pada tahun 1945-1974.

Setelah Indonesia merdeka maka dibentuklah departemen salah satunya departemen agama pada 3 Januari 1946 dengan tugas membidangi pendidikan Islam dan umum. Melalui depatemen agama pemerintah memberikan bantuan berupa materil dan bimbingan. Bahkan departemen agama (Depag) membuat peraturan no 1 tahun 1046 dan disempurnakan permen no 7 1952 yang intinya madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur sebagai selkolah dan memuat pendidikan agama Islam sebagai pokok pengajaran. Jenjang pendidikan madrasah yaitu madrasah rendah umumnya disebut ibtidaiyah, madrasah lanjutan pertama disebut madrasah Tsanawiyah, dan madrasah lanutan atas disebut madrasah Aliyah. Pondok pesantren yang memberi pendidikan setingkat dengan madrasah (**Haidar Putra Daulay, 2014**).

Upaya pemerintah selanjutnya menegerikan madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat baik pribadi atau organisasi dengan mengubah tingkat rendah jadi MIN (Madrasa Ibtidaiyah Negeri), lanjutan pertama dengan MTsAIN (madrasah Tsanawiyah agama islam negeri), lanjutan atas dengan sebutan MAAIN (madrasah aliyah agama islam negeri), kemudian pemerintah juga membuat madrasah wajib belajar (MWB) dengan lama belajar 8 tahun mata pelajaran agama, umum, keterampilan dalam ekonomi, industry dan transpotasi. Fase pertama ini penguatan materinya lebih banyak ilmu agama dan sedikit ilmu umum, oleh karena ruang

lingkup madrasah hanya berada di lingkungan departemen agama (Haidar Putra Daulay, 2014).

b. Keluarnya SKB tiga Menteri pada tahun 1975-1990.

Setelah munculnya SKB 3 menteri tahun 1975 bab 1 pasal 1 menyebutkan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Undang-undang sistem pendidikan nasional (UU No. 2 1989) selanjutnya menegaskan madrasah berubah wujud menjadi sekolah yang berciri khas agama Islam, dengan seluruh muatan pelajaran umum dimasukkan di madrasah ditambah pelajaran ciri khas keislaman. Dengan demikian pengalokasian waktu dan kurikulum madrasah sama dengan sekolah, seperti SD=MI, SMP=MTs, SMA=MA.

Peraturan pemerintah No 28 tahun 1990 bab III pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa sekolah dasar, lanjutan pertama berciri khas agama Islam yang diselenggarakan kementerian agama disebut madrasah ibtidaiyah dan madrasah Tsanawiyah. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas maka dapat disimpulkan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran pokok sebagai ciri khas yang membedakan dengan sekolah (Haidar Putra Daulay, 2014). intinya upaya untuk meningkatkan mutu madrasah yang intinya adalah ijazah madrasah dapat bernilai sama dengan sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih tinggi di atasnya. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat serta pengetahuan pada madrasah lebih meningkat. Fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan. Adanya civil effect terhadap ijazah madrasah (Haidar Putra Daulay, 2014).

D. Eksistensi Madrasah Setelah Undang-Undang No.20 Tahun 2003

Munculnya undang-undang No. 20 tahun 2003 kedudukan Lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah semakin kukuh, dengan dicantumkannya perkataan madrasah dalam batang tubuh undang-undang yaitu pasal 17 dan 18. Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi: pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP), dan (SMA), dan madrasah Aliyah (MA) madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 ayat 3 berbunyi: pendidikan menengah atas (SMA), dan madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan

(SMK), dan madrasah Aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat (Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, 2014). Fungsi, peranan dan status madrasah secara substansial pada undang-undang No. 20 tahun 2003 dengan undang-undang No.2 tahun 1989 tidak berbeda. hanya saja dilihat dari yuridisnya madrasah pada undang-undang No. 20 tahun 2003 lebih kuat dan kukuh karena penyebutan madrasah jelas dan masuk dalam batang tubuh undang-undang, berbeda halnya dengan undang-undang No.2 tahun 1989 peristilahan madrasah hanya diatur pada peraturan pemerintah dan keputusan Menteri.

Madrasah juga telah mendapat pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang pengelolaannya di bawah naungan Kementerian Agama sekarang yang dahulu disebut dengan Departemen Agama, bahkan secara tidak langsung hal ini telah memperkuat dan memperkokoh posisi Kemenag dalam struktur pemerintahan, karena telah ada legitimasi politis pengelolaan madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan Islam modern yang bermartabat. Dengan adanya pengakuan yang sejajar dengan pendidikan umum, untuk itu porsi kurikulum madrasah harus sama dengan pendidikan umum (Muhammad Roihan Daulay, 2021).

Munculnya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. UU ini menjadikan pendidikan Islam (madrasah) semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa, selain itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam (madrasah) lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Undang undang ini juga dinilai oleh penggerak pendidikan sebagai titik awal kebangkitan pendidikan Islam. Karena secara eksplisit, UU ini menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan posisi pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. (Dosen Stai et al., 2018).

Persoalan penting yang menjadi sorotan dalam UU Sisdiknas ini adalah penyamaan posisi pendidikan di sekolah dengan madrasah. Pemerintah tidak lagi membuat kebijakan dualisme pendidikan atau pensubordinasian madrasah. Madrasah dijadikan sebagai bagian dari pendidikan nasional. Dengan demikian, tujuan madrasah juga harus mengikuti tujuan pendidikan nasional. Secara kelembagaan Madrasah Aliyah (MA) sama dengan Sekolah Mengengah Atas (SMA), namun tetap dalam pengelolaan Departemen Agama dan sistem kurikulum tetap mempertahankan ciri madrasah.

Karakteristik Madrasah Setelah Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Undang-undang No.20 tahun 2003 bab VI bagian kedua dan ketiga yang tertera pada pasal 17 dan 18, maka madrasah menyatakan jati dirinya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, dan

madrasah memuat seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ditambah dengan mata pelajaran keislaman yang meliputi: Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah peradaban Islam dan Bahasa Arab. Makna ciri keislaman ini dimaksudkan untuk memenuhi tujuan institusional madrasah yaitu untuk membentuk pribadi yang seimbang pengetahuan agama dan umum siswa, menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan. Mata pelajarannya wajib diikuti oleh semua siswa dan mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, kepentingan agama, masyarakat, serta penguasaan pengetahuan bagi siswa. Telah diutarakan di atas, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan sebagai lembaga. Sedangkan Pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam pendidikan nasional.

SIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari tulisan ini adalah, pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan ke arah perkembangan yang sangat signifikan, dilihat dari semua aspek, terlebih pada aspek lembaganya. Salah satu bukti perkembangan pendidikan dari aspek Lembaga adalah munculnya madrasah yang mencoba mengadopsi sistem pendidikan pesantren dan sekolah. Madrasah yang bercirikan Lembaga pendidikan konsentrasi umum dan agama berkembang pesat, terlebih setelah muncul Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang secara drastis mengangkat kedudukan, fungsi dan peranan madrasah dalam pendidikan Islam. Madrasah bercirikan keilmuaan, keimanan, dan amal soleh. Semua sistem yang ada di madrasah diambil dari sistem pesantren dan sistem sekolah (dulu Barat), sedangkan muatan materinya diambil dari nilai agama dan ilmu umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian, Kota Yogyakarta, and Pendidikan Nasional. "Prospek Pendidikan Madrasah Dalam Pendidikan Nasional," 2019.
- Anis, Ibrahim. 1972. *Al Mu'jam al Wasit*. Kairo: Dar al Ma'arif.—. 1972. *Al Mu'jam al Wasit*. Kairo: Dar al Ma'arif.
- Daulay, Muhammad Roihan. "Sejarah Madrasah Di Indonesia (Pendekatan Sejarah Dan Perkembangannya." *Forum Paedagogik* 12, no. 1 (2021): 93–108.
- Djafar Siddik. 2006. *konsep dasar ilmu pendidikan Islam, Cet 1*. Bandung: Citapustaka Media.
- Fauzan, MA & Amiruddin, MA. 2015. "EKSISTENSI MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA." *Jurnal At Tarbiyah*.

- Fathoni, Hanif. "Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia," no. 51 (n.d.): 73–98.
 "Jurnal At Tarbiyah Edisi 1 2015 | 124," 2015, 124–40.
- Haidar Putra Daulay. 2009. *Dinamika pendidikan Islam di Asia tenggara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzan, MA & Amiruddin, MA. 2015. "EKSISTENSI MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA." *Jurnal At Tarbiyah*.
- Haidar Putra Daulay. 2014. *Sejarah Pertumbuhan dan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, Cet 4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa. 2013. *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: 1-246.—. 2013. *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: 1-246.
- Haidar Putra Daulay. 2009. *Dinamika pendidikan Islam di Asia tenggara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan Asari. 2013. *Menguak Sejarah mencari 'Ibrah Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Kuddus, Mohammed. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title" 15, no. 1 (2019): 87–107.
- "Madrasah : Sejarah Dan Dinamikanya" 14 (2021): 27–49.
- Mahmud Yunus. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Cet 4*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Perkembangan, Pertumbuhan. "MADRASAH DI INDONESIA (Pertumbuhan Dan Perkembangan)," 1996.
- Rachman Utsman, Fathor. 2015. "Asal Usul dan Karakteristik Madrasah: Analisis Historis Prospek Pengembangan Pendidikan Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan." *HIKMAH Journal of Islamic Studies* 9.
- Rachman Utsman, Fathor, and Muhammad Husnan. "Asal Usul Dan Karakteristik Madrasah: Analisis Historis Prospek Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Konteks Ke-Indonesiaan." *HIKMAH Journal of Islamic Studies* 11, no. 4 (2015): 81–100.
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam, Cet IV*. Jakarta: Penerbit Kalam Mulia.
- Romly, M. "Sejarah Madrasah Dan Perkembangannya." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (2012): 1–15. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/12>.
- Stai, Dosen, Nahdlatul Ulama, Tasikmalaya Jalan, Argasari No, Jawa Barat, Abstrak Sejarah, U U Sisdiknas Nomor, et al. "Pertumbuhan Dan Perkembangan Madrasah Di Indonesia" III, no. 01 (2018): 34–53.